



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



antara
PT. ALAM SEMESTA ATOM

dengan
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

tentang
PENERAPAN APLIKASI PENGELOLAAN INFORMASI AKADEMIK

No. 05/MOU/DPN/ASA/II/2017

... No. 0631 /UN.40/KP/2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27 - 01 - 2017), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HANS ALEXANDER, S.T.**, Direktur Utama PT. ALAM SEMESTA ATOM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. ALAM SEMESTA ATOM, berkedudukan di Jl. Abadi No 12, Bandung - Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Dr. H. DIDI SUKYADI, M.A.**, Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung - Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perusahaan multibisnis yang membuat dan mengembangkan aplikasi MIND.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah **PERGURUAN TINGGI NEGERI** badan hukum (PTNbh) yang dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi MIND untuk pengaksesan, pengelolaan, dan penyampaian informasi.
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam penggunaan aplikasi MIND dalam mendukung kegiatan akademik di **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini kesepakatan dalam Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam penggunaan aplikasi MIND untuk kegiatan akademik di UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA .

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengaksesan, pengelolaan, dan penyampaian informasi menjadi terpusat dan terarah, serta melengkapi sistem yang ada menjadi lebih baik.

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :


1. Menyediakan berbagai layanan fitur, fasilitas, dan hal lainnya yang terintegrasi dengan aplikasi MIND, untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KEDUA.
2. Menghubungi PIHAK KEDUA dalam hal pemberitahuan informasi terbaru mengenai hal yang berhubungan dengan aplikasi MIND, apabila terjadi penambahan atau perubahan.
3. Membantu PIHAK KEDUA dalam segala hal yang masih berada dalam lingkup kerjasama.
4. Menghubungi PIHAK KEDUA secara berkala, untuk memastikan kerjasama berjalan dengan baik.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

1. Mengenalkan dan menghimbau sivitas akademik dan karyawan PIHAK KEDUA, agar selama kerjasama berlangsung untuk wajib menggunakan aplikasi MIND sebagai media utama untuk pengaksesan, pengelolaan, dan penyampaian informasi akademik, serta sebagai media pendukung berbagai kegiatan akademik lainnya.
2. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi gangguan dalam kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, seperti halnya masalah pada sistem aplikasi MIND, atau hal lain yang berkaitan dengan kerjasama.
3. Memasukkan berbagai informasi akademik, ke panel OFFICIAL ACCESS yang telah disediakan PIHAK PERTAMA.
4. Memberikan dukungan untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan bersama.

Halaman 2 dari 3 halaman

Paraf :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum ada dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.


PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. ALAM SEMESTA ATOM,



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,



Paraf :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA